



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: <b>Rapat Konsultasi</b>
Hari/Tanggal	: Senin, 10 Februari 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka konsultasi tentang telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
Ketua Rapat	: Marwan Cik Asan
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 5 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Anggota V BPK RI dan Anggota VI BPK RI, beserta jajarannya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Konsultasi BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dipimpin oleh Ketua BAKN, Bpk. Marwan Cik Asan, dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Konsultasi pada hari ini adalah dalam rangka konsultasi tentang telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota V BPK RI dan Anggota VI BPK RI untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda acara yang disampaikan Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pimpinan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan hasil konsultasi antara BAKN DPR RI dengan BPK RI terkait konsultasi tentang telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Provinsi Aceh dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. BAKN DPR RI dan BPK RI mencermati bahwa regulasi terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus dan Keistimewaan belum Sepenuhnya memadai.
2. BAKN DPR RI menilai bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki struktur pengelola sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang memadai, serta belum didukung SDM dengan kompetensi yang memadai.
3. Perencanaan dan pengalokasian anggaran penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan belum seluruhnya memadai.
4. Pencairan dan Pemanfaatan Dana otonomi Khusus Masih Belum Optimal.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2020

**KETUA RAPAT,**



**MARWAN CIK ASAN**

**A-535**